

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN  
FUNGSI HIDROLOGI HUTAN DI KECAMATAN SESENPADANG  
KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

JUNITA BONGGA PALILI  
M 111 04 028



PERPOSTAN	
Tgl. Terbit	24 - 2 - 09
Anal. Dasi	Kelutan
Gary. Dasi	1 shg.
Marga	Wardas
	24
	Skk- KH09
	PAL
	K

PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hidrologi Hutan di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

**Nama** : Junita Bongga Palili

**NIM** : M 111 04 028

**Program Studi** : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Pada


Program Studi Manajemen Hutan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin


**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Ir. H. Usman Arsyad, MS**  
NIP. 131 480 139

**Pembimbing II**



**Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si**  
NIP. 131 962 478

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan**

**Fakultas Kehutanan**

**Universitas Hasanuddin**



**Ir. Budiman Bachtiar, MS**

NIP. 131 570 887

**Tanggal Lulus : 17 Februari 2009**



## ABSTRAK

**Junita Bongga Palili (M 111 04 028) Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pelestarian Fungsi Hidrologi Hutan di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Dibawah bimbingan H.Usman Arsyad dan H.Muhammad Dassir.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pranata sosial masyarakat, bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya hutan untuk perlindungan dan pelestarian fungsi hidrologi hutan serta menginformasikan unsur-unsur budaya konservatif yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi di dalam membuat kebijakan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sumber daya hutan di Kabupaten Mamasa.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2008 di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui observasi langsung mengenai aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan wawancara mengenai pranata sosial dan kearifan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan lingkup penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pranata sosial masyarakat di Kecamatan Sesenapadang meliputi pranata pemanfaatan lahan dan pranata pengamanan perlindungan hutan. Pranata pemanfaatan lahan hutan berisi larangan memanfaatkan dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*, *ma'lianan* dan *panampuan*. Pranata pengamanan dan perlindungan hutan berisi larangan menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*. Nilai kearifan yang terdapat pada pranata sosial tersebut adalah mempertahankan fungsi hidrologis hutan sebagai sumber pengairan dan sumber air bersih untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat di Kecamatan Sesenapadang dan ajakan untuk melakukan usaha konservasi tanah dan air.

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Allah Bapa di Sorga yang senantiasa memberikan berkat dan anugerah serta cinta kasihNya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi materil maupun moril. Untuk itu, pada kesempatan ini secara khusus dan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak **Ir. H. Usman Arsyad, M. Si** dan Bapak **Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si** selaku pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Tak lupa penulis menyampaikan tarima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP** selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan seluruh Dosen Fakultas Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta sikap tauladan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak **Ir, Syamsuddin Millang, MS** selaku penasehat akademik yang telah memberikan bantuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si, Ir. Abd. Rasyid Kalu MS,** dan **Ir. Budirman Bachtiar, MS** yang telah memberikan saran, bantuan, koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu staff administrasi Fakultas Kehutanan atas bantuan dan kerjasamanya.
5. Bapak **Karisma Tandi Puang** dan **Kenan Tandi Puang** yang banyak memberikan bantuan selama penelitian dan proses penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya *Sari Gusti Suleman, Jeane Pali, Herini Pratiwi, Reski Yani, Soeharni A. Pali, Marwah Hamid, Junita Marthen, Hermin Seleng, Indrawan, Akmal Mallawi, Andi Awaluddin dan Muh. Syawal Ferdy* yang selalu setia menemaniku dengan tulus, tak pernah meninggalkanku dan tetap setia disampingku.
7. **Kakakku Stefanus Wilfrid B., M.Si** yang telah banyak memberikan bantuan, doa, dan dukungannya baik dari segi moril maupun materiil.
8. Rekan-rekan angkatan 2004 dan angkatan 2003 khususnya **Wulansari M.T, Maria Veronika, Inri A.P, Jimmy Andreas, Fransto S.K, Yulianus P.** dan juga teman-teman PDR-SS tanpa terkecuali terima kasih atas semua bantuan dan doa serta kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan.

Terkhusus, sembah sujud dan hormat penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta, *Benyamin Bongga Paillin* dan *Rita Stevanus*, adikku *Aprianus Bongga Palili* dan seluruh keluargaku yang telah memberikan kasih sayang,

perhatian, pengorbanan materi, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya yang tak pernah berhenti sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.

Akhirnya besar harapan penulis semoga hasil penelitian ini dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kekurangan penulis sebagai manusia biasa. Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 17 Februari 2009

**Junita Bongga Palili**

## DAFTAR ISI

No.	Teks	Halaman
	HALAMAN JUDUL .....	i
	HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
	ABSTRAK .....	iii
	KATA PENGANTAR .....	iv
	DAFTAR ISI .....	v
	DAFTAR TABEL.....	vii
	DAFTAR GAMBAR .....	vii
	DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Tujuan dan Kegunaan .....	3
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Hutan dan Kawasan Hutan .....	5
	B. Pranata Sosial dan Kearifan Lokal .....	6
	C. Pengelolaan Hutan .....	9
	D. Peran Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan .....	10
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Waktu dan Tempat .....	12
	B. Populasi dan Sampel .....	12
	C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data .....	12
	D. Analisis Data .....	14

E. Konsep Operasional .....	16
<b>IV. KEADAAN UMUM LOKASI</b>	
A. Keadaan Umum Lokasi	
1. Letak dan Luas .....	18
2. Topografi .....	18
3. Iklim .....	18
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya	
1. Penduduk .....	22
2. Mata Pencaharian .....	22
3. Agama .....	23
4. Pendidikan .....	24
5. Perhubungan .....	24
C. Pola Penggunaan Lahan .....	25
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Karakteristik Hutan	
1. Komposisi Jenis .....	26
2. Lahan .....	27
B. Pranata Sosial Masyarakat .....	34
C. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Masyarakat .....	41
D. Perubahan Kearifan Lokal Masyarakat .....	45
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





## DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Data Rata-rata Curah Hujan Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997 – 2006) dari Delapan Stasiun di Kabupaten Mamasa .....	20
2.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997-2006) dari Delapan Stasiun di Kabupaten Mamasa .....	21
3.	Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa .....	22
4.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Sesenapadang .....	23
5.	Banyaknya Penduduk Menurut Agama Dirinci Per Desa di Kecamatan Sesenapadang .....	23
6.	Jenis Penutupan Lahan Kecamatan Sesenapadang .....	25
7.	Pranata Sosial Masyarakat di Kecamatan Sesenapadang .....	35
8.	Nilai Kearifan Lokal Masyarakat di Kecamatan Sesenapadang .....	42

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Analisis Penelitian .....	15
2.	Sawah yang dapat digunakan sepanjang tahun .....	29
3.	Pemanfaatan Hutan Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik .....	30
4.	Struktur Kelembagaan Masyarakat .....	32
5.	<i>Panggala' Ombo</i> (Hutan <i>Ombo</i> ) .....	36
6.	<i>Panggala' diayan</i> (Hutan <i>Diayan</i> ) .....	36
7.	Daerah Tangkapan Air .....	37
8.	<i>Panampuan</i> (penampungan air) .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Daftar Pertanyaan (kuisisioner) untuk Responden	
2.	Data Responden	
3.	Peta Lokasi Penelitian	
4.	Peta Kabupaten Mamasa	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat lokal dalam hal ini adalah masyarakat adat telah mengelola hutan secara lestari dengan kearifan tradisional yang mereka miliki. Masyarakat adat secara tidak langsung membangun sistem pengelolaan yang dibentuk melalui adat-istiadat, pengalaman dan ilmu pengetahuan lokal secara turun-temurun.

Menurut hasil penelitian Nur Hayati (2005) di hutan adat Rumbio Riau, masyarakat adat Rumbio menganggap kalau kayu yang ada di hutan ditebang maka akan mengurangi curah hujan dan meniadakan mata air karena hutan berfungsi sebagai pengairan. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mereka akan fungsi hutan sebagai penyimpan air dan penadah air cukup sederhana. Pengetahuan tentang fungsi hutan tidak diperoleh secara ilmiah namun hanya berdasar pada pesan dari leluhur mereka agar tidak menebang pohon dan sampai sekarang larangan tersebut masih ditaati. Pengelolaan Hutan Adat Rumbio merupakan bentuk pembelajaran kepada pemerintah bahwa kearifan lokal yang dianggap terbelakang ternyata mampu menjadi penyelamat hutan.

Masyarakat adat mengelola hutan secara bijaksana dan menganggap hutan sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dilestarikan karena memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan baik secara ekonomi, sosial budaya dan religi. Menurut Karyono dan Herawati (2005), masyarakat adat memegang teguh prinsip bahwa segala sumber daya alam yang

dikelola adalah milik “Yang Empunya” sehingga setiap kegiatan yang mereka lakukan dalam mengelola alam haruslah sesuai dengan aturan “Yang Empunya” agar hasil yang diperoleh bermanfaat dan dapat dinikmati dengan baik. Konsep pengelolaan sumber daya alam terpadu mulai dari sumberdaya air, kebun, sawah, hutan dan kelembagaan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat telah melestarikan kawasan hutan karena kearifan tradisional yang mereka pertahankan.

Kabupaten Mamasa yang berada pada wilayah hulu sub daerah aliran sungai (DAS) Mamasa bagian DAS Sa’dan sebagian besar dikelilingi oleh kawasan hutan lindung. Sebagai fungsi lindung, kawasan ini memberikan manfaat sumber daya hutan yang sangat besar bagi seluruh masyarakat baik masyarakat di bagian hulu maupun masyarakat di bagian hilir DAS tersebut.

*Salu Mamasa* (dalam bahasa Mamasa berarti “sungai”) merupakan induk sungai yang tercipta dari puluhan anak-anak sungai dan ratusan ranting-ranting sungai yang mengalir dari setiap lembah pegunungan. Sungai ini berfungsi sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan yang menghasilkan sumber energi listrik bagi empat propinsi yaitu Propinsi Sulawesi-Selatan, Sulawesi-Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Akan tetapi, masalah yang terjadi pada PLTA ini yaitu sedimentasi yang meningkat setiap tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut maka peran sungai Mamasa sangat penting untuk diperhatikan melalui pengelolaan hutan yang tepat sehingga keberadaan hutan di Kabupaten Mamasa mampu mempertahankan bahkan

meningkatkan fungsi lindungnya sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat sedimentasi.

Masalah yang ada pada pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Mamasa adalah masalah yang umumnya terjadi pada semua bentuk pengelolaan hutan di Indonesia yaitu pengelolaan yang tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang setiap hari berhubungan langsung dengan hutan. Program Pemerintah yang telah maupun sedang berjalan tidak mampu mengatasi degradasi hutan apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pranata sosial pengelolaan hutan yang mengandung unsur kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Mamasa merupakan alternatif yang dapat dijadikan contoh dan bahan kebijakan pengelolaan hutan pada wilayah bersangkutan. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan.

### **B. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pranata sosial masyarakat di lokasi penelitian.
2. Mengetahui bentuk-bentuk kearifan masyarakat lokal dalam menjaga dan memanfaatkan sumberdaya hutan untuk perlindungan dan pelestarian fungsi hidrologis hutan.
3. Menginformasikan unsur-unsur budaya konservatif yang dimiliki oleh masyarakat.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi di dalam membuat kebijakan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sumberdaya hutan di Kabupaten Mamasa serta sebagai bahan pembandingan dengan penelitian sebelumnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan dan Kawasan Hutan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan, hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 1999).

Suhardi, dkk (2002) menyatakan bahwa hutan merupakan induk dari semua sungai. Pengelolaan DAS dimana hutan merupakan bagian di dalamnya antara lain ditujukan sebagai penghasil air dengan kuantitas yang cukup, kualitas yang memadai dan distribusi aliran yang menjamin ketersediaan air sepanjang waktu.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Salim (2006), manfaat hutan ada dua yaitu :



1. Manfaat langsung yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan antara lain kayu yang merupakan hasil hutan utama yang digunakan sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan bangunan.
2. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang tidak langsung dinikmati tetapi dapat dirasakan karena keberadaan hutan itu sendiri. Manfaat tidak langsung tersebut antara lain dapat mengatur tata air dan mencegah erosi.

### **B. Pranata Sosial dan Kearifan Lokal**

Setiap hari manusia melaksanakan banyak tindakan interaksi antar individu dalam rangka kehidupan masyarakat baik yang dilaksanakan menurut pola yang resmi maupun tidak resmi. Sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi disebut pranata. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas atau tindakan masyarakat tertentu yang menata rangkaian tindakan tersebut sehingga berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan masyarakat. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dan berbakti kepada Tuhan atau alam gaib disebut *religious institution*, misalnya upacara, penyiaran agama, pantangan dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2002).

Pranata sosial diciptakan pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan yang secara prinsipil tidak berbeda dengan norma-norma sosial, karena pranata sosial sebenarnya memang produk dari norma sosial. Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia

dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia nyaris bisa dipastikan bakal porak-poranda karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak (Bonita, 2008)

Radjam (2004) *dalam* Nur Hayati (2005), kearifan tradisional secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan tata nilai yang dipegang dan dijalankan masyarakat tradisional dengan mengacu pada nilai-nilai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, budaya setempat dan nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Kearifan tradisional atau kearifan lokal dipercaya sebagai salah satu jawaban atas krisis budaya dan lingkungan hidup yang dapat ditemui pada pola bercocok tanam, tata ruang kampung, cerita rakyat bahkan permainan rakyat.

Rozaki (2003) *dalam* Hidayah (2007), di tengah gelombang kekerasan, keserakahan dan krisis identitas budaya lokal yang telah melumat habis ikatan kemanusiaan dan kebersamaan di banyak tempat di tanah air, ternyata masih ada kekuatan yang terus dipelihara untuk memperkuat teladan dan kearifan budaya di kalangan masyarakat adat. Tugas selanjutnya yang maha penting adalah bagaimana memelihara dan merawat kearifan lokal itu agar senantiasa hidup dan menyala di dalam hati nurani manusia Indonesia.

Sudah sejak lama masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara menjalankan kearifan lokal yang masih bertahan sampai saat ini. Secara tradisional masyarakat telah melindungi hutan alam dan sumber air serta memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana, misalnya melalui tata cara, lubuk larangan, penataan ruang banua/huta, tempat keramat 'naborgo-borgo' atau 'harangan rarangan' (hutan larangan) yang tidak boleh diganggu dan dirusak. Dalam pandangan hidup masyarakat Mandailing, air merupakan 'mata air kehidupan' yang bertali-temali dengan institusi sosial, budaya, ekonomi dan ekologis, sehingga harus dilindungi keberadaannya (Departemen Kehutanan, 2007).

Njurumana (2006) mengemukakan bahwa kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan, tanah dan air memiliki ciri yang berbeda pada setiap komunitas yang berbeda. Kearifan lokal yang berkembang pada setiap komunitas masyarakat merupakan bagian integral dari aspek budaya dan religius masyarakat lokal. Banyak kearifan lokal memiliki nilai konservasi, karena dibangun atas dasar kesadaran menyelaraskan kehidupan manusia dengan alam. Karena itu, pendekatan budaya dalam pembangunan kehutanan memiliki nilai keberlanjutan yang sangat tinggi, karena peluang tersebut hanya akan berakhir ketika manusia tidak lagi mau berbudaya.

### C. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia. Pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat lokal terhadap hutan. Sedangkan hakikat hutan sebagai sebuah ekosistem memiliki tiga peran utama yaitu manfaat produksi (ekonomi), manfaat lingkungan (ekologi) dan manfaat sosial. Peningkatan lahan kritis dan terdegradasi merupakan kesatuan yang bersifat simultan antara kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hakikat hutan, pemanfaatan lahan sebagai faktor produksi dan kebijakan yang belum mengakomodir keterlibatan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat salah satunya penggalian terhadap kearifan lokal (Njurumana, 2006).

Nugraha (2000) mengemukakan bahwa prinsip pengelolaan hutan dewasa ini telah mengalami perubahan mendasar yaitu lebih mengarah kepada pengelolaan hutan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan pada kelembagaan lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan bersifat lokal spesifik namun

tetap memadukan antara kearifan lokal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Abidin (1990) *dalam* Darmayanti (2008) mengemukakan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan biofisik lahan. Faktor teknis dan biofisik tersebut antara lain teknik pengelolaan lahan, pola penanaman, keadaan vegetasi dan kondisi kesuburan tanah meskipun dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat.

#### **D. Peran Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan**

Njurumana (2006) mengungkapkan bahwa hilangnya kearifan lokal berakibat pada hilangnya salah satu instrumen kepedulian memelihara sumber daya hutan, tanah dan air. Sebagai contoh pengetahuan tentang keragaman jenis dan manfaat tanaman obat oleh masyarakat lokal namun mengalami penurunan sebagai dampak dari perubahan dan perkembangan lingkungan sehingga memutuskan proses pewarisan pengetahuan terhadap generasi berikutnya dan berdampak terhadap hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia. Pertambahan lahan kritis merupakan indikasi bahwa pembangunan sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Departemen Kehutanan tetapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan terhadap hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya. Karena itu, pemerintah harus mengakomodir kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan

kearifannya, paling tidak memberikan iklim yang kondusif untuk berkembang pada setiap komunitasnya sekaligus sebagai mitra dalam pengelolaan hutan, tanah dan air.

Sudah banyak sekali dana dan bantuan teknis dicurahkan oleh masyarakat Internasional dan Pemerintah dari negara-negara industri untuk menghentikan pengrusakan massif dan ancaman kepunahan hutan tropis ini, tetapi boleh dikatakan hampir semuanya gagal. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meyakini bahwa solusi terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah kearifan adat. Bagaimana pun, kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosial-budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarjinalisasi ekonomi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa masa depan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan adat dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya alam. Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan pohon-pohon jenis asli komersial (Raden dan Nababan, 2003).

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2008 di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat.

#### B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat petani hutan yang bermukim di sekitar hutan di Kecamatan Sesenapadang. Penentuan responden yang akan diwawancarai dilakukan secara *Snowball Sampling* terhadap informan-informan kunci yang berada dalam lingkup penelitian. Dalam teknik ini, peneliti memilih informan kunci kemudian informan kunci ini menunjuk nama-nama lain yang cocok menjadi kelompok target antara lain:

1. Pemangku Adat (*Ada'*).
2. Penasehat Adat (*Bali Ada'*).
3. Tokoh masyarakat.

#### C. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara.

### **1. Observasi**

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung fenomena-fenomena atau berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

### **2. Wawancara**

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh adat, aparat desa dan masyarakat setempat untuk memperoleh informasi tentang pranata sosial dan kearifan lokal masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah dipersiapkan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

### **3. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan mengadakan observasi langsung di lapangan dan wawancara. Data yang dikumpulkan meliputi :

- a. Identitas responden (nama, umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan dan jumlah tanggungan keluarga ).
- b. Karakteristik hutan.
- c. Pranata sosial dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan meliputi:



- 1) Pemanfaatan lahan hutan.
- 2) Pengamanan dan perlindungan hutan.

#### **4. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan lingkup penelitian. Data yang dikumpulkan seperti keadaan umum lokasi penelitian dan data curah hujan.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan unit analisis yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil analisis kemudian ditabulasikan dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka analisis penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian

### E. Konsep Operasional

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pranata sosial adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas atau tindakan masyarakat tertentu yang berfungsi untuk memenuhi keperluan individu dalam kehidupan masyarakat.
4. Kearifan lokal adalah sekumpulan tata nilai yang dipegang dan dijalankan masyarakat tradisional dalam berinteraksi dengan lingkungannya dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
5. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
6. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

7. Pelestarian hutan adalah bentuk pengelolaan hutan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus-menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang diharapkan tetapi tetap tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.
8. Fungsi hidrologi hutan adalah fungsi hutan dalam pemeliharaan tata air untuk berbagai kebutuhan.

## IV. KEADAAN UMUM LOKASI

### A. Keadaan Fisik Lokasi

#### 1. Letak dan Luas

Kecamatan Sesenapadang secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kabupaten Mamasa yang mempunyai luas 32,83 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tawalian.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pana dan Nosu.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumororong.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balla dan Tanduk Kalua.

#### 2. Topografi

Keadaan topografi Kecamatan Sesenapadang merupakan daerah pegunungan dan berada pada ketinggian 1.120-1200 m di atas permukaan laut (dpl). Dari 10 Desa yang ada, mempunyai topografi berbukit dan bergunung.

#### 3. Iklim

Keadaan iklim pada suatu daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan serta produksi tanaman. Salah satu faktor iklim yang sangat berperan terhadap pertumbuhan tanaman adalah curah hujan.

Mohr membagi tiga bulan berdasarkan derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya, yaitu :

- a. Bulan Basah (BB), jika curah hujan setiap bulannya  $> 100$  mm.
- b. Bulan Lembab (BL), jika curah hujan setiap bulan antara  $60 - 100$  mm.
- c. Bulan Kering (BK), jika curah hujan setiap bulannya  $< 60$  mm.

Data curah hujan selama sepuluh tahun terakhir di Kecamatan Sesenapadang dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1. Rata-rata Curah Hujan Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997-2006) dari Delapan Stasiun di Kabupaten Mamasa.

No	Stasiun	Curah Hujan (mm)												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1.	Aralle	165	187	269	335	386	331	339	256	278	389	326	224	3.485
2.	Mamasa	147	162	198	267	253	205	141	119	115	137	208	170	2.122
3.	Mambi	231	186	213	356	331	236	220	205	251	214	247	264	2.954
4.	Mamuju	298	208	239	218	230	277	199	150	162	184	197	273	2.635
5.	Massu	154	132	245	402	185	158	134	71	100	125	216	213	2.135
6.	Messawa	328	262	271	330	349	234	159	99	143	180	276	314	2.945
7.	Pana	209	253	312	428	297	212	106	78	91	129	197	269	2.581
8.	Rantekarua	371	400	605	684	447	318	232	134	128	154	343	491	4.307
Jumlah		1.903	1.790	2.352	3.020	2.478	1.971	1.530	1.112	1.268	1.512	2.010	2.218	23.164
Rata-rata		237	223	294	377	309	246	191	139	158,5	189	251	277	2.895

Sumber : Stasiun Klimatologi Kabupaten Mamasa, 2007

Berdasarkan data Tabel 1, maka dapat ditentukan jumlah basah, bulan lembab, dan bulan kering masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Bulan Basah, Bulan Lembab, dan Bulan Kering Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997-2006) dari Delapan Stasiun di Kabupaten Mamasa.

Stasiun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
Aralle	12	-	-
Mamasa	12	-	-
Mambi	12	-	-
Mamuju	12	-	-
Massu	11	1	-
Messawa	11	1	-
Pana'	10	2	-
Rantekarua	12	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>92</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>11,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>

Sumber : Stasiun Klimatologi Kabupaten Mamasa, 2007

Dari Tabel 2. dapat diketahui bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 11,5, rata-rata bulan lembab 0,5 dan rata-rata bulan kering 0. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kabupaten Mamasa dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 Q \text{ ratio} &= \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{11,5} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Fergusson, maka tipe iklim di Kecamatan Sesenapadang termasuk dalam tipe iklim A dengan nilai Q ratio yaitu 0%.





## B. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

### 1. Penduduk

Data kependudukan Kecamatan Sesenapadang berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.

No	Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Rantepuang	3,934	1.778	310	452
2.	Mellangkena Padang	4,708	2.447	340	520
3.	Paladan	2,436	752	115	309
4.	Satanetean	3,675	1.023	217	278
5.	Orobua selatan	3,260	1.274	230	391
6.	Orobua	3,104	1.474	301	475
7.	Orobua Timur	3,341	1.305	213	391
8.	Lisuan Ada'	3,212	1.283	250	399
9.	Malimbong	2,86	822	106	287
10.	Marampan Orobua	2,30	1.074	122	467
	Jumlah	32,83	13.232	2.204	403

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, 2008

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Sesenapadang terdiri atas 10 Desa dengan luas wilayah 32,83 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 13.232 jiwa, jumlah rumah tangga 2.204 KK dan kepadatan penduduk 403 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Sesenapadang adalah sebagai petani, pedagang, PNS dan lain-lain dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Sesenapadang

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	3.063
2.	Buruh Tani	676
3.	Pedagang	63
4.	Pengrajin/Industri Kecil	58
5.	PNS/ABRI/POLRI	136

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, 2008.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, pada umumnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Sesenapadang adalah bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 3.063 orang, sebagai buruh tani sebanyak 676 orang, PNS/ABRI/POLRI sebanyak 230 orang sebagai pedagang sebanyak 63 orang, dan sebagai pengrajin sebanyak 58 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kecamatan Sesenapadang, sehingga sumber irigasi pertanian sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

### 3. Agama

Penduduk di Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa beragama Islam, Protestan, dan Katolik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Banyaknya Penduduk menurut Agama Dirinci per Desa di Kecamatan Sesenapadang.

No	Desa	Islam	Katolik	Protestan	Jumlah
1	Rantepuang	4	23	1.620	1.647
2	Mellangka Padang	-	-	-	-
3	Paladan	-	-	911	911
4	Satanetean	-	-	-	-
5	Orobua selatan	-	-	1.136	1136
6	Orobua	-	-	923	923
7	Orobua Timur	-	-	884	884

8	Lisuan Ada'	-	-	-	-
9	Malimbong	3	39	862	904
10	Marampan Orobua	-	-	1.440	1.440
	Jumlah	7	62	7.776	7.845

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, 2008

#### 4. Pendidikan

Peranan sektor pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan, dalam rangka mencapai kemajuan di semua bidang kehidupan, merupakan hal penting bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan formal. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Sesenapadang dinilai sudah cukup memadai karena sudah tersedia TK, SD, SMP bahkan ke tingkat SMA. Selain itu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dapat melanjutkan pendidikan ke ibukota Kabupaten Mamasa yang jaraknya kurang lebih 10 km dengan menggunakan kendaraan umum.

#### 5. Perhubungan

Lokasi penelitian dapat dicapai dengan kendaraan umum bermotor. Jalan Provinsi yang menghubungkan Makassar – Mamasa adalah jalan beraspal sedangkan jalan menuju lokasi penelitian hanya sebagian yang telah diaspal. Jarak dari Makassar kurang lebih 374 km, jarak dari Mamasa (ibu kota kabupaten) kurang lebih 10 km.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Hutan

Karakteristik hutan di Kecamatan Sesenapadang terdiri atas komposisi jenis dan karakteristik lahan.

#### 1. Komposisi Jenis

Komposisi jenis penutupan lahan hutan di Kecamatan Sesenapadang yaitu Pinus (*Pinus merkusii*), Mengkirai (*Trema orientalis*), Eik (*Quercus spp.*), Uru (*Elmerilia sp.*), Beringin (*Ficus sp.*), Rotan (*Calamus sp.*), Bambu (*Bambusa sp.*), Damar (*Agathis loranthifolia*), Puspa (*Schima wallicii*), Gamal (*Gliricidia sepium*), Dadap (*Erythrina poeppigiana*), Mangga (*Mangifera indica*), Nangka (*Artocarpus heterophylla*), Pisang (*Musa sp.*), Jagung (*Zea mays*), Ubi Kayu (*Manihot utilissima*), Kopi (*Coffea sp.*), Coklat (*Theobroma cacao*), Cengkeh (*Eugenia aromatica*), Vanili, Pakis (*Cycas rumphii*) dan berbagai macam jenis sayur-sayuran.

Jenis-jenis tanaman yang tumbuh secara alami seperti Pinus, Uru, Beringin, Vanili, Pakis dan jenis-jenis tanaman hutan lainnya. Sedangkan tanaman-tanaman yang dibudidayakan seperti Pisang, Jagung, Kopi, Coklat, Rambutan (*Naphelium lapaceum*), Jati Putih (*Gmelina arborea*) dan berbagai jenis sayur-sayuran. Tanaman yang paling banyak dan sering dijumpai yaitu tanaman Pinus dan Bambu sedangkan untuk jenis tanaman yang lainnya hanya tumbuh di beberapa tempat saja seperti di pekarangan rumah penduduk.

## 2. Lahan


Pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang berada di luar kawasan hutan yang dilindungi oleh adat dan hutan lindung Negara. Jenis pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu kebun dan lahan ternak. Lahan yang dimanfaatkan sebagai kebun ditanami dengan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti kopi dengan jarak tanam (3x3) m dan tanaman gamal sebagai penangung. Masyarakat juga menanam sayur-sayuran seperti kacang panjang, sawi, buncis, labu yang selain untuk konsumsi keluarga sayur-sayuran tersebut juga dapat dijual ke pasar yang letaknya tidak jauh dari ibukota Kecamatan.

Pengolahan tanah yang dilakukan oleh masyarakat pada setiap kebun-kebunnya adalah membuat teras bangku atau bedengan-bedengan. Untuk membatasi kebun-kebunnya, masyarakat biasanya menggunakan pal-pal batas dari tumbuh-tumbuhan. Pada kebun-kebun masyarakat terdapat juga gubuk-gubuk sederhana yang berfungsi sebagai tempat menginap sementara guna menjaga tanaman dari gangguan ternak-ternak liar seperti babi hutan. Selain beberapa jenis tanaman, lahan hutan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat penggembalaan ternak (kerbau).

Tidak semua lahan hutan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun atau menggembalakan ternak, ada hutan yang dilarang oleh adat untuk dimanfaatkan lahannya dengan tujuan sebagai sumber air minum dan sumber pengairan bagi sawah. Apabila hutan tersebut dimanfaatkan maka sawah-sawah akan kehilangan sumber air dan mengalami kekeringan sehingga tidak dapat digunakan sepanjang tahun

(Gambar 2). Ada juga lahan hutan yang dipersiapkan bagi kaum bangsawan untuk dimanfaatkan ketika mereka sudah tidak memiliki mata pencaharian.

Bagi masyarakat di Kecamatan Sesenapadang, hutan mengandung berbagai macam nilai meliputi nilai ekonomi, nilai budaya dan nilai sosial. Nilai ekonomi yaitu bahwa hutan merupakan sumber kebutuhan hidup seperti tempat mengambil kayu untuk bahan bangunan atau kayu bakar, sumber bahan makanan seperti buah-buahan dan obat-obatan serta sebagai sumber pengairan bagi sawah-sawah. Nilai budaya mengandung pengertian bahwa hutan merupakan sumber segala aktivitas kebudayaan diantaranya yaitu penggunaan kayu Uru sebagai tiang penyanggah rumah (*penulak*) pada pembuatan rumah adat dan bambu pada pembuatan *barung* (tempat menerima tamu pada pesta adat). Selain untuk pembuatan *barung*, bambu juga digunakan untuk membuat peralatan kesenian seperti seruling dan berbagai jenis peralatan musik bambu lainnya. Sedangkan nilai sosial nampak pada hutan yang dipersiapkan untuk kaum bangsawan ketika mereka sudah tidak memiliki mata pencaharian lagi (jaminan sosial). Hutan yang dipersiapkan bagi kaum bangsawan tersebut dikenal dengan istilah "*tambolik padang*".



Gambar 2. sawah yang dapat digunakan sepanjang tahun.

Pemanfaatan hutan khususnya pemanfaatan hasil hutan, dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan dan bahan bangunan. Selain untuk kebutuhan hidup, pemanfaatan hasil hutan juga dilakukan untuk kepentingan adat seperti pembuatan rumah adat sehingga tidak ada unsur komersial dalam pemanfaatan tersebut. Masyarakat memahami fungsi hutan dengan baik yaitu disamping sebagai penghasil kayu dan non kayu, hutan juga berfungsi sebagai penyimpan dan penghasil air. Oleh karena itu, sebagian desa di Kecamatan Sesenapadang memanfaatkan tenaga air untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat (Gambar 3).




Gambar 3. pemanfaatan hutan sebagai pembangkit tenaga listrik.

Masyarakat di Kecamatan Sesenapadang sangat patuh terhadap aturan-aturan adat yang berlaku. Mereka bersedia menerima setiap sanksi yang diberikan apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Sebelum melakukan suatu kegiatan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat serta melalui kesepakatan bersama antara masyarakat dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk meminta izin kepada pemangku adat (*Ada'*) apabila ingin melakukan suatu kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan dari adat.

Struktur kelembagaan adat masyarakat Sesenapadang terdiri atas: pemangku adat (*Ada'*), penasehat adat (*Bali Ada'*), *So'bo'* (yang memulai kegiatan menanam), *To' ma'kada* (pembicara dari setiap wilayah-wilayah adat), *Pande Bulawan* (berperan



dalam perlengkapan adat), *Pande bassi* (berperan dalam peralatan adat), *To' Burake* (berperan dalam setiap upacara adat). Adapun struktur kelembagaan adat di Kecamatan Seseñapadang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. struktur kelembagaan masyarakat

Tugas dari masing-masing struktur kelembagaan masyarakat adat di Kecamatan Sesenapadang yaitu :

1. *Ada'* bertugas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan adat termasuk kebijakan pengelolaan hutan. *Ada'* berhak memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan-aturan adat. *Ada'* berkewajiban melindungi hak setiap anggotanya. Jabatan ini diperoleh berdasarkan garis keturunan.
2. *Bali ada'* secara umum bertugas sebagai penasihat adat dan membantu *Ada'* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan adat. Secara khusus, masing-masing *bali ada'* memiliki tugas masing-masing yaitu:
  - a. *So'bo* bertugas menentukan waktu mulai menanam(mengerjakan sawah) yang diawali dengan menyembelih seekor ayam dipematang sawah sebagai persembahan kepada *dewata pare* (dewa padi).
  - b. *To Ma'kada* bertugas sebagai juru bicara dari setiap wilayah-wilayah adat.
  - c. *Pande Bulawan* bertugas mengurus perlengkapan-perengkapan pada upacara adat.
  - d. *Pande Bassi* bertugas dalam membuat peralatan-peralatan adat.
  - e. *To Burake* bertugas dalam setiap upacara adat.

## B. PRANATA SOSIAL MASYARAKAT

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Sesenapadang masih sangat bergantung kepada hutan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat langsung yaitu sebagai sumber bahan makanan seperti buah-buahan, obat-obatan, bahan bangunan dan untuk kepentingan adat diantaranya yaitu penggunaan kayu Uru sebagai tiang penyanggah rumah (*penulak*) pada pembuatan rumah adat dan bambu pada pembuatan *barung* (tempat menerima tamu pada pesta-pesta adat) sedangkan manfaat tidak langsungnya yaitu sebagai sumber pengairan bagi sawah dan sumber air bersih untuk berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pengelolaan hutan di Kecamatan Sesenapadang diatur dengan menggunakan pranata sosial yang ada sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2002), sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi disebut pranata. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas atau tindakan masyarakat tertentu yang menata rangkaian tindakan tersebut sehingga berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial masyarakat di Kecamatan Sesenapadang dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Pranata Sosial Masyarakat di Kecamatan Sesenapadang.

No	Jenis Pranata	Pranata yang terdapat pada Masyarakat Sesenapadang
1.	Pemanfaatan Lahan Hutan	Dilarang memanfaatkan lahan pada hutan <i>ombo</i> dan hutan <i>diayan</i> . <i>Ma'lian</i> (wanatani tradisional). <i>Panampuan</i> (penampungan air).
2.	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Dilarang menebang kayu dalam kawasan hutan <i>ombo</i> dan hutan <i>diayan</i> .

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2008.

#### 1. Pranata Pemanfaatan Lahan Hutan.

*Pangngala' ombo* (bahasa mamasa) terdiri atas *pangngala'* yang berarti "hutan", *ombo* berarti "dibiarkan atau tidak diganggu" dan *diayan* berarti dilindungi. Jadi, *pangngala' ombo* berarti hutan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun (gambar 5) sedangkan *pangngala' diayan* berarti hutan yang dilindungi (gambar 6). Kedua hutan ini memiliki arti yang sama yaitu dilindungi dan tidak boleh diganggu. Kedua hutan ini dilarang oleh adat untuk dimanfaatkan lahannya apalagi untuk menebang kayu yang ada di hutan tersebut. karena hutan tersebut memiliki fungsi hidrologis yaitu menjadi daerah tangkapan air (gambar 7) dan sumber pengairan sawah.

Hutan ini telah ditetapkan oleh adat sebagai hutan larangan dan hutan lindung desa. Pranata *mangombo* merupakan kebiasaan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Mamasa pada umumnya yaitu membiarkan sesuatu untuk tidak diganggu atau dibiarkan dengan tujuan tertentu.



Gambar 5. *pangngala' ombo* (hutan *ombo*)



Gambar 6. *pangngala' diayan* (hutan *diayan*)

Apabila ada yang ingin memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan* maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus meminta izin kepada *Ada'* kemudian dimusyawarahkan dengan seluruh anggota masyarakat yang juga dihadiri oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Sanksi yang diberikan oleh adat bagi masyarakat yang melanggar yaitu :

- a. Mengorbankan/menyembelih seekor kerbau yang dikenal dengan istilah "*ditattasan balayan*".
- b. Mengorbankan seekor babi atau masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah "*bullean bai*".
- c. Mencari alternatif sumber pengairan bagi sawah-sawah di sekitar hutan tersebut.



Gambar 7. daerah tangkapan air

*Ma'lianan* merupakan suatu bentuk kegiatan usahatani yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan hutan melalui serangkaian kegiatan perladangan dengan pola tertentu dan teknik pertanaman yang dapat meminimal kerusakan lingkungan hutan sambil memperoleh manfaat ekonomi yaitu adanya keragaman produksi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Konsep *ma'lianan* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang adalah menggabungkan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti kopi dengan tanaman kehutanan seperti

gamal/*sombar*. Ada pula yang menggabungkan tanaman kopi dan tanaman gamal dengan tanaman semusim seperti ubi kayu, pisang dan sayur-sayuran. Tanaman tersebut ditanam secara acak (tidak memakai pola) dengan jarak tanam (3 x 3)m untuk kopi dan (10 x 10)m untuk tanaman gamal. Tanaman kopi dan tanaman semusim selain dikonsumsi sendiri oleh masyarakat juga dijual sebagai sumber mata pencaharian tambahan.

*Panampuan* yang dibuat oleh masyarakat digunakan untuk menampung dan menyimpan air yang berasal dari hutan *ombo* dan hutan *diayan* sebelum dialirkan ke sawah-sawah dan sebelum digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari (gambar 8). Keuntungan lain dari *panampuan* yaitu :

1. membantu mengatasi masalah kekurangan air di musim kemarau,
2. membantu mengatasi masalah banjir.
3. menampung sedimen-sedimen dari dalam hutan yang terbawa oleh air sebelum dialirkan ke sawah-sawah.



Gambar 8. *panampuan* (penampungan air).



## 2. Pranata Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

Pranata pengamanan dan perlindungan hutan ini berisi larangan untuk menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*. Apabila ada yang ingin menebang kayu dalam kawasan hutan tersebut maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada *Ada'*. Sanksi yang diberikan oleh adat bagi masyarakat yang melanggar yaitu :

- a. Mengorbankan/menyembelih seekor kerbau yang dikenal dengan istilah "*ditattasan balayan*".
- b. Mengorbankan seekor babi atau masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah "*bullean bai*".
- c. Mencari alternatif sumber pengairan bagi sawah-sawah.

Pemberian sanksi dilakukan kepada masyarakat yang tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan oleh adat. Sanksi yang diterima oleh masyarakat yang melanggar bermacam-macam mulai dari peringatan, menyembelih ternak hingga sanksi yang berupa kematian. Jadi, besar kecilnya sanksi yang diterima tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pranata sosial yang ada di Kecamatan Sesenapadang merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berinteraksi satu sama lain menurut norma-norma yang berlaku. Manfaat dari pranata-pranata sosial tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Sesenapadang baik manfaat ekonomi, ekologis dan sosial. Manfaat ekonomi yaitu tersedianya sumber air untuk mengairi sawah sehingga sawah dapat

digunakan sepanjang tahun. Manfaat ekologis dari yaitu dapat mencegah banjir dan tanah longsor serta menjadi habitat bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan manfaat sosial yaitu di dalam kehidupan masyarakat tidak terjadi kecemburuan sosial.



### C. BENTUK-BENTUK KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT

Ketergantungan hidup pada alam melahirkan pengetahuan untuk hidup selaras dengan alam. Pengetahuan untuk hidup selaras dengan alam tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dimana mereka tinggal dan menetap. Menurut Radjam (2004) *dalam* Nur Hayati (2005), kearifan lokal secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan tata nilai yang dipegang dan dijalankan masyarakat tradisional dengan mengacu pada nilai-nilai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, budaya setempat dan nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat yang dapat ditemui pada pola bercocok tanam, tata ruang kampung, cerita rakyat bahkan permainan rakyat. Sedangkan Njurumana (2006) mengemukakan bahwa kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan, tanah dan air memiliki ciri yang berbeda pada setiap komunitas masyarakat yang merupakan bagian integral dari aspek budaya dan religius masyarakat lokal sehingga banyak kearifan lokal memiliki nilai konservasi karena dibangun atas dasar kesadaran menyelaraskan kehidupan dengan alam.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam bukan hanya untuk dieksploitasi tetapi juga harus dipelihara dan dipertahankan sehingga tetap berfungsi dengan baik. Masyarakat yang masih berpegang teguh pada aturan-aturan adat dan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun tidak akan mengeksploitasi hutan untuk tujuan-tujuan komersil.

Pranata-pranata sosial masyarakat di Kecamatan Sesenapadang dalam memanfaatkan sumber daya alam mengindikasikan adanya kearifan lingkungan dan kearifan dalam pelestarian fungsi hidrologi hutan. Kearifan tersebut berupa larangan-larangan dan ajakan seperti larangan memanfaatkan lahan dan menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*, ajakan untuk mengembangkan konsep wanatani tradisional (*ma'lianan*) dan pembuatan penampungan air (*panampuan*). Nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Nilai Kearifan Lokal Masyarakat di Kecamatan Sesenapadang.

No.	Pranata Sosial	Nilai Kearifan Lokal
1.	Dilarang menebang kayu dan memanfaatkan lahan pada hutan <i>ombo</i> dan hutan <i>diayan</i> .	Mempertahankan sumber pengairan sawah dan sumber air untuk berbagai kebutuhan serta untuk mencegah banjir dan tanah longsor.
2.	<i>Ma'lianan</i> (wanatani tradisional).	Usaha konservasi tanah.
3.	<i>Panampuan</i> (penampungan air).	Usaha konservasi air.

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2008.

#### 1. Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan.

Sesuai dengan adat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang dalam mengelola hutan terdapat kegiatan yang dilarang dilakukan karena dapat merusak fungsi lindung hutan yaitu sebagai sumber air dan dapat merusak keseimbangan ekosistem DAS Mamasa. Larangan-larangan tersebut yaitu larangan memanfaatkan lahan dan menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*.

Larangan memanfaatkan lahan dan menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan* mengandung makna untuk mempertahankan sumber irigasi dan sumber air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.. Apabila hutan tersebut terganggu dan berubah fungsinya maka sawah akan kering dan tidak dapat digunakan sepanjang tahun yang pada akhirnya akan membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sesenapadang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani.

Larangan tersebut juga mengandung makna untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor mengingat Kecamatan ini berada pada ketinggian 1.120-1200 m di atas permukaan laut (dpl). Selain itu, kerusakan hutan ini juga berarti merusak ekosistem yang ada didalamnya sehingga hutan tersebut tidak dapat lagi tumbuh menjadi habitat bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Hutan *ombo* dan hutan *diayan* juga merupakan hulu sungai yang memberikan pasokan air bagi sungai-sungai di Kecamatan Sesenapadang dan sungai Mamasa sehingga berfungsi sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang menghasilkan sumber energi listrik bagi empat provinsi yaitu Provinsi Sulawesi-Selatan, Sulawesi-Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

## 2. Kearifan Lokal dalam Bentuk Ajakan.

Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk ajakan dapat dilihat pada konsep *ma'lianan* (wanatani tradisional) dan *panampuan*. Kearifan ini mengandung makna untuk melestarikan lingkungan dan mencegah bencana-bencana alam yang sering terjadi seperti banjir dan tanah longsor . Konsep *ma'lianan* merupakan usaha konservasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Pembuatan penampungan air (embung) yang disebut dengan *panampuan* adalah upaya pelestarian fungsi hidrologis hutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Kecamatan Sesenapadang.

#### D. PERUBAHAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT

Awalnya masyarakat di Kecamatan Sesenapadang memiliki kearifan-kearifan terhadap lingkungan sekitar mereka dan masih ada yang bertahan hingga saat ini. Kearifan masyarakat yang masih dapat dijumpai saat ini yaitu *ma'lianan* dan pembuatan *panampuan* sedangkan kearifan yang mulai memudar seperti hutan larangan (*pangngala' ombo*). Kearifan yang mulai memudar tersebut diantaranya disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat segala sesuatunya menjadi mudah dan cepat.

Tjahjono, dkk (2000) mengemukakan bahwa pergeseran kearifan lokal masyarakat diakibatkan oleh rendahnya penguasaan teknologi, penambahan penduduk, migrasi penduduk, keterbatasan wilayah operasi, kebijakan yang mengabaikan hak adat serta kebebasan pencurian hasil alam. Sedangkan Njurumana (2006) mengatakan bahwa banyak dijumpai kearifan lokal yang sudah tererosi dan memudar sehingga tidak lagi dipatuhi dan dihormati karena tingginya interaksi masyarakat lokal terutama kaum mudanya dengan budaya luar yang tanpa disadari memiliki peran terhadap melemahnya kearifan lokal. Hilangnya kearifan lokal berakibat pada hilangnya salah satu instrumen kepedulian memelihara sumber daya hutan, tanah dan air.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk di Kecamatan Sesenapadang setiap tahunnya meningkat. Tahun 2006 jumlah penduduk 13.111 jiwa meningkat pada tahun 2007 menjadi 13.232 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk

menyebabkan kebutuhan akan sumber daya hutan semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk memanfaatkan sumber daya hutan secara berlebihan. Masyarakat juga mulai mengadopsi teknologi modern seperti penggunaan *chainsaw* karena dianggap lebih cepat dan mudah dalam menghasilkan kayu. Penggunaan *chainsaw* cenderung membuat masyarakat ingin menebang semua pohon yang ada tanpa memperhitungkan dampak dari penebangan pohon tersebut terhadap fungsi hidrologi hutan.

Wilkinson (1973) dalam Dassir (2007) menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat tradisional itu dalam kehidupannya mencoba melakukan pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai keseimbangan ekologis. Pengelolaan yang biasa dilakukan antara lain dengan melalui pranata sosial budaya dan kepercayaan mereka. Keseimbangan ekologis itu akan rusak atau berubah apabila masyarakat tradisional mengadakan hubungan yang intensif dan bebas dengan dunia luar atau adanya misi (program atau kebijakan) dari luar yang datang pada lingkungan masyarakat tradisional. Akibatnya segala kepercayaan tradisional atau pantangan tradisional itu menjadi hilang. Untuk mengatasi kerusakan keseimbangan ekologis, masyarakat tradisional beradaptasi dengan mengembangkan teknologi baru untuk mendapatkan peningkatan produktifitas sumber daya alam. Sedangkan menurut Gathak dan Ingersen (1984), keseimbangan hubungan ekologi akan ambruk apabila masyarakat



tradisional telah dipengaruhi budaya luar atau masyarakat telah mengubah keseimbangan dan tatanan baru maka sistem teknologi baru akan berkembang.

Salah satu upaya untuk mengembalikan nilai-nilai kearifan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang adalah dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Perairan dan Lingkungan (2005) bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kearifan lokal masyarakat adalah menginisiasikan sebuah Perdes pengelolaan sumber daya perairan laut dengan cara menformulasikan suatu kelembagaan formal baru dengan mengembangkan kebiasaan yang telah ada di dalam masyarakat dan melegalformalkan suatu kelembagaan informal (tradisional) yang telah ada di dalam masyarakat.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pranata sosial pengelolaan hutan yang ada di Kecamatan Sesenapadang meliputi:
  - a. Pranata pemanfaatan lahan hutan berisi larangan memanfaatkan lahan pada hutan *ombo* dan hutan *diayan*, *ma'lianan* (wanatani tradisional) dan *panampuan* (penampungan air).
  - b. Pranata pengamanan dan perlindungan hutan berisi larangan untuk menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*.
2. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat di Kecamatan Sesenapadang berkaitan erat dengan adat dan kebiasaan, sehingga melahirkan pengetahuan yang berbasis pada kearifan dalam melestarikan fungsi hidrologi hutan yaitu :
  - a. Larangan memanfaatkan atau menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan* yang mengandung makna untuk mempertahankan sumber irigasi dan sumber air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mencegah bencana banjir dan tanah longsor serta mempertahankan fungsi lindung hutan dalam memberikan pasokan air bagi sungai Mamasa.
  - b. Konsep *ma'lianan* dan pembuatan *panampuan* mengandung makna upaya konservasi tanah dan air serta ajakan untuk membudidayakan tanaman gamal yang memiliki banyak fungsi yaitu selain sebagai tanaman penayang juga dapat menyuburkan tanah dan mencegah erosi.

3. Masyarakat di Kecamatan Sesenapadang telah memiliki budaya konservatif yaitu melestarikan hutan yang menjadi habitat bagi flora dan fauna yang hidup di dalamnya dan menjaga keseimbangan ekosistem DAS Mamasa melalui larangan memanfaatkan atau menebang kayu dalam kawasan hutan *ombo* dan hutan *diayan*.

### **B. Saran**

Agar peran sungai Mamasa sebagai sumber energi bagi PLTA Bakaru berjalan sesuai dengan fungsinya dan masalah sedimentasi yang dialami oleh PLTA Bakaru dapat diatasi maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Mamasa dapat memberdayakan nilai kearifan yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Sesenapadang dalam membuat kebijakan pengelolaan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Perairan dan Lingkungan. 2005. **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau**. Provinsi Kepulauan Riau.
- Bonita. 2008. **Institusi Sosial**. (online).(<http://bonita165.blogspot.com/2008/01/institusisocial.html>, diakses 16 September 2008).
- Darmayanti, Rizki E. 2008. **Sistem Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di Kawasan Hutan Adat Karampuang Kabupaten Sinjai**. Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dassir, Muhammad. 2007. **Dinamika Usaha Wanatani dan Sistem Tenur pada Sub DAS Minraleng Hulu di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan**. Disertasi tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 1999. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**. Jakarta.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. 2007. **Taman Nasional Batang Gadis. Mutiara Hutan Tropis di Bukit Mandailing**. (online) (<http://www.dephut.go.id> diakses 16 september 2008).
- Hidayah, Nurul. 2007. **Upaya Pelestarian Lingkungan oleh Masyarakat Batu Kerbau melalui Wanatani (Agroforestry)**. (<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0705/02/humaniora/3492235.htm> diakses 16 September 2008).
- Karyono, OK. dan Tuti Herawati. 2005. **Peran Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Gelar dalam Mendukung Kelestarian Hutan di Kawasan Taman Nasional Halimun-Salak**. Jurnal Info Sosial Ekonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 5 (1) : 1-8.
- Koentjaraningrat. 2002. **Pengantar Ilmu Antropologi**. PT Rineka Cipta , Jakarta.



- Njurumana, Gerson ND. 2006. **Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan.**(online)(<http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI/06VINilai%20penting.htm> diakses 16 September 2008).
- Nugraha. 2000. **Quo Vadis Kehutanan Indonesia (Bunga Rampai Perenungan Seorang Rimbawan).** BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Nur Hayati. 2005. **Kearifan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Rumbio di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.** Jurnal Info Sosial Ekonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Vol. 5 (1) : 81-89.
- Raden, Bestari dan Abdon Nababan. 2003. **Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (Antara Konsep dan Realitas).** (on line) (<http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi> diakses 16 September 2008).
- Salim, H.S. 2006. **Dasar-dasar Hukum Kehutanan.** PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Suhardi, Sri Astuti, Sudjoko. 2002. **Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional.** Kanisius Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tjahjono, P.E., P. Suminar, A. Amiruddin, dan K. Hakim. 2000. **Pola Pelestarian Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan TNKS di Provinsi Bengkulu.** Prosiding Hasil Penelitian SRG TNKS. Kehati Jakarta. Hal. 164-173.